

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEREDARAN
NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS
B011171111



ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA
JENIS TEMBAKAU GORILA
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)**

OLEH:

**MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS
B011171111**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA
JENIS TEMBAKAU GORILA**

(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS

B011171111

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA

NIP. 19880927 2015 04 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin S.H.,M.H.CLA

NIP. 19880514 2019 04 3 001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :


Nama : Muhammad Yusril Nurhaq Has
NIM : B011171111
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Peredaran Narkotika Jenis
Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar
Tahun 2019-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 3 April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927 2015 04 2 001

Dr. Kadarudin S.H.M.H.
NIP. 19880514 2019 04 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS
N I M : B011171111
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis
Tembakau Gorilla (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun
2019-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusril Nurhaq Has

NIM : B011171111

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Yusril Nurhaq Has

ABSTRAK

MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS (B011171111), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul Skripsi “*TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)*”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing I dan Kadarudin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar dan untuk mengetahui peranan polrestabes Makassar dalam penanggulangan penyebaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Polrestabes Makassar, penyidik dan pelaku. Lokasi penelitian di Polrestabes Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen serta Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penulisan. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian Pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor ketersediaan, faktor perkembangan teknologi dan faktor keluarga. Upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar adalah dengan turun langsung ke lapangan yang dilakukan oleh satuan khusus sat narkoba Polrestabes Makassar mendatangi tempat-tempat yang diduga sering terjadi transaksi.

Kata kunci : jenis, narkotika, tembakau gorila.

ABSTRACT

MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS (B011171111), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL CIRCULATION OF GORILLA TOBACCO NARCOTICS (Case Study in Makassar City 2019-2022)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as supervisor I and Kadarudin as supervisor II.

This study aims to determine the factors that cause a person to commit the crime of trafficking gorilla tobacco-type narcotics in Makassar City and to determine the role of the Makassar Polrestabes in overcoming the spread of gorilla tobacco-type narcotics in Makassar City.

This type of research uses empirical legal research methods with the sampling technique used in this research is purposive sampling. The population in this study were Makassar Polrestabes, investigators and perpetrators. The research location was at Polrestabes Makassar, while secondary data was obtained from literature, documents and laws and regulations that were relevant to the writing. The data collection technique used was field research and library research. The data obtained during the research process was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results showed that the factors that cause a person to commit crimes of abuse of gorilla tobacco narcotics are economic factors, social environmental factors, availability factors, technological development factors and family factors. The efforts made by the Makassar Polrestabes were to go directly to the field which was carried out by the Makassar Police Narcotics Special Unit to visit places that were suspected of frequent transactions.

Keywords: species, narcotics, gorilla tobacco.

KATA PENGANTAR

Bismillahirramannirrahiim

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)*. Yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa selama penulis Menyusun skripsi ini yaitu kepada ibu tercinta Harsiah abbas dan ayah Hasbi Karim yang selalu mendoakan yang terbaik, dorongan, motivasi, pelajaran hidup, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, kasih sayang, dan ketulusan serta selalu mendoakan semoga Allah SWT memberikan Kesehatan, umur yang Panjang, dan perlindungan-Nya kepada mereka, Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama

penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H M.AP., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S, Dan Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H. Selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan kepada penulis.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA. Dan Kadarudin S.H.,M.H., CLA. Selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saran dan nasehat serta melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Saudara-saudara di CAREFA UNHAS yang telah berbagi pengalaman serta bantuannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Saudara-saudara di IPMIL RAYA UNHAS yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

8. Teman-teman di kampung yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh masa studi dari awal perkuliahan sampai akhir studi di Kota Makassar.
9. Teman-teman KKN gelombang 105 LUWU, terima kasih atas pengalamannya dan pengetahuan baru dalam proses penyelesaian program kerja selama KKN.
10. Adik-adikku yang telah memberikan semangat terus-menerus kepada penulis dari awal kuliah sampai akhir masa studi.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus keluarga besar PLEDOI 2017 yang mempunyai solidaritas yang tinggi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

MUHAMMAD YUSRIL NURHAQ HAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Kriminologi.....	17
1. Pengertian Kriminologi	17
2. Ruang Lingkup Kriminologi	19
3. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi	24
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi.....	27
B. Tinjauan Umum Kejahatan	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur–unsur Kejahatan	30

C.	Ruang Lingkup Narkotika	34
1.	Kejahatan Narkotika.....	34
2.	Bentuk–Bentuk Kejahatan Narkotika.....	41
3.	Narkotika Tembakau Gorila	43
4.	Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila	47
BAB III	METODE PENELITIAN	52
A.	Tipe Penelitian	52
B.	Lokasi Penelitian	53
C.	Populasi dan Sampel.....	53
1.	Populasi	53
2.	Sampel	54
D.	Jenis Dan Sumber Data	54
1.	Jenis Data Sekunder	54
2.	Jenis Data Primer	55
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
1.	Penelitian Pustaka (<i>Library Research</i>)	55
2.	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	56
F.	Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kota Makassar.....	60
1.	Faktor Ekonomi	62
2.	Faktor Lingkungan Sosial	64
3.	Faktor Ketersediaan	64
4.	Faktor Perkembangan Teknologi.....	66
5.	Faktor Keluarga	66
6.	Faktor Pendidikan	68
B.	Upaya Penanggulangan Narkotika Jenis Tembakau Gorila Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar	69

1. Upaya Pre emtif (Pendekatan)	70
2. Upaya <i>Preventif</i> (Pencegahan).....	72
3. Upaya <i>Represif</i> (Penindakan).....	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Jumlah Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila di Kota Makassar Tahun 2019-2022	57
Tabel 2 Data Pekerjaan Pelaku Kejahatan Narkotika Jenis Tembakau Gorila di Kota Makassar	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat pengendali sosial yang disertai dengan berbagai sanksi untuk mewujudkan eksistensi Negara serta menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari seluruh hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Hukum pidana adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari berbagai norma yang menetapkan kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan diberikan sanksi berupa hukuman khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dilihat sebagai sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan dan konsekuensi hukuman yang akan diberikan jika tindakan tersebut dilakukan.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap hari akan terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kehidupan bersosialisasi ini dapat memunculkan aturan-aturan hukum. Salah satunya yakni penyalahgunaan

¹ Jan Remmelink. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003 Hlm. 1

narkotika yang semakin luas dan sangat memprihatinkan². Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya ini memiliki sasaran terhadap generasi muda dan seluruh strata sosial masyarakat, mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Narkotika merupakan jenis zat adiktif karena dapat menyebabkan ketergantungan dan tergolong dalam zat psikoaktif, yang berarti memiliki efek pada kerja otak dan dapat mengubah perilaku dari orang yang mengonsumsinya. Golongan yang termasuk dalam

² Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 134

³ <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2022 Pukul 23.05 WITA

narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan obat-obat penenang lainnya. Jika penggunaan narkotika tidak diawasi dan tidak dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan yang berpengalaman dan memiliki kewenangan di bidang tersebut, maka bisa menyebabkan sindrom ketergantungan pada penggunanya. Dampaknya tidak hanya merugikan bagi pengguna narkotika itu sendiri, tetapi juga bisa berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam di dalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang merupakan golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara, hingga aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini.

Perkembangan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN merupakan suatu lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Lembaga Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum bagi eksistensi Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Badan Narkotika Nasional dan dapat juga dilihat dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat memperkuat dalam segi kelembagaan bertujuan untuk pengembangan kelembagaan (BNN) menjadi instansi vertikal sampai tingkat kabupaten/kota dengan menyelenggarakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin modern dan tidak menutup kemungkinan jenis narkotika juga akan semakin berkembang. Narkotika mempunyai banyak jenis varian yaitu salah satunya Tembakau Gorila. Tembakau gorila menurut BNN adalah perpaduan antara tembakau biasa dan bahan kimia berbahaya yang di semprotkan ke tembakau itu. Bahan kimia tersebut mengandung zat AB- CHMINACA yang merupakan satu jenis *synthetic cannabinoid* atau ganja sintetis yang dapat

memberikan efek samping seperti, kecanduan, rasa senang dan rasa takut yang berlebih kepada penggunaannya.⁴

Perkembangan narkotika sangat berbahaya terhadap kesehatan, Hal tersebut dapat mengakibatkan efek samping dari penggunaan narkotika jenis tembakau gorila ini jika dilakukan secara terus menerus. Penggunaan tersebut apabila tidak mendapatkan pengawasan khusus dari seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang sangat kuat terhadap penggunanya. Dampak negatif tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi dan menanggulangnya. Tanggungjawab ini yakni bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dikemukakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia melindungi tindak pidana narkotika jenis tembakau gorila. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal *figure* anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.⁵

⁴ <https://rs.unaud.ac.id/narkoba-napza/> diakses pada tanggal 05 Februari 2022 Pukul 22.00 WITA.

⁵ Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkotika atau Minuman Keras, Yrama Widya, 2004, hlm. 13

Di hampir setiap negara, penyalahgunaan narkoba telah memberikan dampak yang merugikan. Pemerintah telah membuat undang-undang mengenai narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pembuatan undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani dan mengurangi penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan layanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta melarang penggunaan narkoba yang melebihi dosis yang diatur tanpa petunjuk yang berwenang dan pengedarannya tanpa izin dari pemerintah.

Perkembangan narkoba setiap tahun semakin meningkat salah satunya terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, penggunaannya tidak bertujuan sebagai pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. Peredaran narkoba jenis tembakau gorila ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil penjualan yang dilakukan secara illegal. Terdapat kecenderungan peningkatan peredaran tembakau gorila dari waktu ke waktu. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, aturan terkait tembakau gorila telah dicabut dan tidak berlaku lagi, mengenai jenis psikotropika golongan I, dan II. Perubahan penggolongan narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang

saat ini berlaku Satuan Narkotika Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap tiga pengedar narkotika beserta barang bukti yakni tembakau gorila atau sering disebut tembakau sintetis seberat 1 Kg. Wakapolres Makassar Bapak AKBP Budi Susanto menyampaikan bahwa ada 3 pelaku yang diamankan oleh polisi. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus peredaran tembakau gorila sudah masuk jenis narkotika. Diawali dari penyelidikan di beberapa tempat dan pelaku tersebut dapat dibekuk oleh pihak berwajib. Penangkapan kasus tersebut diawali di lokasi pertama yakni di Tamarunang dengan dugaan terduga pelaku setelah dilakukan pengembangan. Mengarah ke lokasi kedua di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar. Setelah itu dikembangkan penyelidikan untuk mengetahui siapa pengedar di atasnya, sementara sistem penjualannya masih dilakukan secara *online*.

Para tersangka mengaku membeli barang tersebut seberat 1 kg untuk diedarkan dengan diecer persaset kecil. Sistem distribusi barang ini dilakukan dengan sistem *online* oleh pemakainya dengan harga jual yang bervariasi. Penjualan bermacam-macam ada dari kalangan siswa (pelajar) maupun dari kalangan dewasa ataupun mahasiswa, dan sudah ada pelanggan tetapnya. Dari kasus ini Pasal yang ditetapkan yakni Pasal 112 dan Pasal 114 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Modus yang dijalankan para pengedar ini dengan *brand* sendiri pada setiap

paketnya. Para terduga diatas masih memiliki jaringan yang sama satu sama lainnya dengan faktor tidak memiliki pekerjaan tetap, dan lokasi peredarannya yakni di seputar Kota Makassar. Sampai saat ini pihak berwajib masih menindaklanjuti dan terus memburu jaringan pemasoknya.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa ada 3 jenis golongan narkotika, yakni sebagai berikut:

- a. **Narkotika golongan I** yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain daun koka, opium, katinon dan lebih 65 macam jenis lainnya.
- b. **Narkotika golongan II** yaitu Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, fentanil, metadon dan lain-lain.
- c. **Narkotika golongan III** yaitu Narkotika yang hanya di gunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis ini hanya berpotensi mendapatkan kecanduan ringan pada si pemakainnya. Contoh : kodein, dan difenoksilat.⁶

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika diartikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Penggunaan

⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terhadap pemakaian obat terlarang ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dibedakan dari beberapa golongan, terkait dari penjelasan diatas bahwa tembakau gorila ini masuk kedalam narkotika golongan I.⁷

Salah satu narkotika jenis Tembakau Gorila yang beredar di Indonesia khususnya yang ditemukan di Kota Makassar semakin hari semakin meningkat. Tembakau gorila atau tembakau super mengandung ramuan herbal dan campuran bahan kimia sintetis yang di semprotkan ke tembakau tersebut, Hal ini dapat menimbulkan efek rasa senang yang berlebihan, halusinasi, kecanduan dan rasa ketakutan yang berlebih (*delusi panoid*).

Adapun sanksi terhadap penggunaan tembakau gorila sebagaimana yang telah diatur dalam Undang–Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan, menjual, membeli menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”⁸.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemberian sanksi berat ini bertujuan agar para pengedar benar-benar merasakan efek jera dan jika perlu dihukum seberat-beratnya agar para oknum tersebut yang belum tertangkap sampai saat ini akan merasakan efek jera untuk menyalahgunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. Disamping itu juga dapat memperkuat dengan adanya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Pengundangan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penetapan ancaman yang lebih berat dalam tindak pidana narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek psikologis pada masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika. Hal ini disebabkan oleh tingkat bahaya yang sangat besar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengancam pertahanan nasional serta merupakan permasalahan nasional yang serius. Penyebab banyaknya pemuda yang terjerumus pada narkotika biasanya disebabkan oleh keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurangnya perhatian orang tua, pergaulan yang salah, dan pengaruh lingkungan

disekitarnya.⁹ Padahal merekalah yang akan menjadi aset Negara sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Faktor–faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau Gorila di Kota Makassar Tahun 2019-2022?
- 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar.

⁹ <https://Karangansmkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan/> diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul 18.03 WITA.

- 2) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional provinsi Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar dalam peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis mengembangkan ilmu kriminologi khususnya hukum mengenai kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar

- 2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan suatu informasi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini polisi, penyidik atau Badan Narkotika Nasional dalam rangka penyidikan mengenai kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorilla di kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut:

1. **Mahendra Pangestu, Judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila. Universitas Pancasakti Tegal 2020.** Pada penelitian judul diatas memiliki 2 rumusan masalah yakni 1. Bagaimana Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila?, 2. Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila?¹⁰

Perbedaan skripsi yang penulis kaji terletak pada permasalahan jenis narkotika nya dan juga pada lokasi yang dibahas dalam referensi berbeda dengan yang dikaji yakni **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)** merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkotika sehingga objek kajiannya berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika

¹⁰ Mahendra Pangestu, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal

jenis tembakau gorila yang terjadi di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional provinsi sulawesi selatan dan polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota Makassar.

- 2. Arfi Abar Pattapa, Judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan SMA (Studi kasus di Kota Salatiga pada tahun 2015–2017)** dimana didalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga tahun 2015–2017?. 2. Bagaimanakah upaya penganggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta penanggulangannya dalam kejahatan narkoba dikalangan remaja tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan Arfi Akbar Pattapa tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab kejahatan narkoba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis**

¹¹ Arfi Abar Pattapa, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan SMA (Studi kasus di Kota Salatiga pada tahun 2015–2017), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022).

- 3. Muhammad Irfan Umar, Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.314/Pid.B/2012/PN.PL.) Universitas Hasanuddin, 2015.** Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan No. 314/Pid.B/2012/PN.PL mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan No. 314/Pid.B/2012/PN.P mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan No. 314/Pid.B/2012/PN.PL berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara,

jika menerapkan Pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 55 ayat(1) ke-1.¹² Perbedaan skripsi yang penulis kaji terletak pada permasalahan jenis narkotika nya dan juga pada lokasi yang dibahas dalam referensi berbeda dengan yang dikaji yakni **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2022)**. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkotika sehingga objek kajiannya berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika jenis tembakau gorila yang terjadi di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional provinsi sulawesi selatan dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika jenis tembakau gorila di Kota makassar.

¹² Muhammad Irfan Umar, 2015, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.314/Pid.B/2012/PN.PL., Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Pertama kali istilah kriminologi di gunakan oleh Raffaele Garofalo pada Tahun 1885 dengan nama *Criminologia*. Sekitar waktu yang sama antropolog Perancis juga menggunakan istilah *Criminologia* untuk maksud yang sama dengan Raffaele Garofalo.¹³ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, nama kriminologi yang di tentukan oleh P.Topinard pada tahun (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁴

Delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan gejala sosial).¹⁵ Kriminologi berkaitan dengan tindakan yang disebut kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, dan respons yang diberikan baik terhadap tindakan maupun pelakunya.

Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari asal-usul

¹³ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.1

¹⁴ Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

¹⁵ *Ibid* hlm. 9.

atau penyebab dari perilaku kejahatan atau yang membahas asal-usul sebab kejahatan (kausa kejahatan). Objek studi kriminologi sangat luas dan bersifat interdisipliner, melibatkan berbagai ilmu sosial dan humaniora serta kontribusi dari ilmu eksakta dalam pengertian yang lebih luas.¹⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan (crime dan criminal) secara ilmiah. Sebagai "*the body of knowledge*" yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu, kriminologi memiliki pendekatan yang sangat luas terhadap objek studinya. Hal ini meliputi berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kontribusi dari ilmu eksakta.

Maka dari itu, cakupan studi kriminologi sangat luas dan beraneka ragam. Hal ini membuat kriminologi menjadi sebuah bidang studi interdisipliner tentang kejahatan. Kriminologi tidak hanya membatasi diri pada deskripsi peristiwa kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi, melainkan juga mencakup penyelidikan tentang akar penyebab kejahatan itu sendiri, baik yang berasal dari individu maupun yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan, kriminologi juga mempelajari upaya pengendalian kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. baik itu formal maupun

¹⁶ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35

informal. Baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso dan Eva Achajadi dalam buku Kriminologi, mereka berpendapat bahwa:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi social, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁸

Beberapa Ruang Lingkup Kriminologi menurut para ahli:

A.S. Alam menjelaskan ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:¹⁹

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breakin of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.9–10.

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achajadi, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar–Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

- c. Reaksi dalam hal ini bahwa hanya di tujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).”

Ruang lingkup kriminologi menurut W.A Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminalogi terapan.²⁰ Dalam Kriminologi murni meliputi:

- a. *Antropologi criminal*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat" bisa menjadi "ilmu yang mempelajari karakteristik atau ciri-ciri dari manusia yang melakukan kejahatan.
- b. *Sosiologi criminal*, yaitu Sebuah bidang studi yang mengkaji faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan di dalam suatu masyarakat, dapat disebut sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang penyebab kejahatan.
- c. *Psikologi criminal*, yaitu Sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang psikologi individu penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi*, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penology*, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

²⁰ Momon Martasaputra, 2003, *Azas-Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, Hlm.23.

Sedangkan dalam Kriminologi terapan ini terbagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. *Hygiene criminal*, yaitu Sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.
- b. *Politik criminal*, yaitu Usaha untuk menangani atau mengurangi dampak dari kejahatan yang sudah terjadi.
- c. *Kriminalistik*, yaitu Suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan penyidikan dan pengungkapan tindak kejahatan secara teknis dan detail.

Menurut Herman Mannheim pada tahun 1960, dalam Buku "*The Crime Problem*" mengidentifikasi 10 bidang atau wilayah yang menjadi fokus kajian kriminologi :²¹

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana pelaporan kejahatan dilakukan pada lembaga resmi serta tindakan apa yang diambil sebagai respons terhadap laporan tersebut.
- b. Ilmu kriminologi mempelajari bagaimana perkembangan dan perubahan hukum pidana dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan respons masyarakat.
- c. Kriminologi memfokuskan diri pada kondisi para pelaku kejahatan, dengan membandingkan karakteristik mereka seperti jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, dan status

²¹ I. Gusti Ngurah Dewata, 2017, *Terminologi Kriminologi (Bahan Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 49–50

ekonomi dengan yang bukan pelaku kejahatan, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan, jasmani dan rohani.

- d. Kriminologi mempelajari daerah atau wilayah tertentu yang berhubungan dengan tingkat kejahatan di daerah atau wilayah tersebut, termasuk dalam penelitiannya adalah bentuk-bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, seperti penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan mengembangkannya menjadi ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis-jenis kejahatan yang diwujudkan secara khusus dan menunjukkan perbedaan dari kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan *white-collar* yang merupakan bentuk kejahatan modern, termasuk perampokan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM.
- g. Kriminologi mempelajari aspek-aspek yang terkait erat dengan kejahatan, seperti masalah alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, perjudian, gelandangan, dan pengemis.

- h. Kriminologi mempelajari seberapa efektif peraturan dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam menangani kejahatan.
- i. Kriminologi mempelajari efektivitas dari lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum pelaku kejahatan.
- j. Kriminologi mempelajari berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

3. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Adapun teori penyebab kejahatan menurut A.S Alam terdiri dari:²²

a. Perspektif Biologis

Lahir sebagai penjahat (*Born Criminal*), teori *Born Criminal* dari Casare Lambroso (1835-1909) kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan *non criminal*. Lambrosi mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

- Tipe fisik, dari hasil penelitian kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Krerchmer mengidentifikasikan 4 tipe fisik yaitu:

1. *asthenic* : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *Schizophrenia* (gila).
2. *athletic* : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
3. *Pyknic* : tinggi sedang, postur yang tegap, leher besar, wajah luas berhubungan dengan depresi.

²² A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 35-45.

4. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi

b. Perspektif Psikologis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga tidak dapat mengontrol dorongan–dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856–1939), penemu dari psikoanalisis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari yang psikoanalisis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum begitu maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

c. Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis mencari alasan–alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan Norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan Budaya)
- c. *Social control* (Kontrol Sosial)

Dalam kriminologi dikenal sejumlah teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain.²³

1. Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini menggambarkan hubungan antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Teori-teori ini disebut teori abstrak atau teori makro (*macrotheories*). Teori anomie dan teori konflik termasuk dalam kategori teori makro ini.

2. Dalam klasifikasi teori kriminologi, terdapat teori-teori mikro yang lebih konkret. Teori-teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa individu atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Lebih spesifik, teori-teori ini cenderung menggunakan pendekatan psikologis atau biologis. Beberapa contoh teori mikro ini adalah teori kontrol sosial (*social control theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).

3. *Beidging Theories* tidak termasuk dalam kategori teori makro atau mikro dan menjelaskan tentang struktur sosial serta bagaimana seseorang menjadi kriminal. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime and*

²³ Yesmil anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

ethiology pelaku kejahatan termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportuniti Theory*.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi menurut ahli A.S Alam, yaitu:²⁴

a. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merujuk pada tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif, nilai-nilai dan norma-norma yang baik ditanamkan agar terinternalisasi dalam diri seseorang sehingga tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, meskipun ada kesempatan. Upaya ini berdasarkan pada teori NKK yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Sebagai contoh, saat mengemudi di malam hari, ketika lampu merah lalu lintas menyala, pengemudi akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas, meskipun tidak ada polisi yang berjaga pada waktu itu. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

²⁴ *Ibid*, hlm 79-80.

Upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam kitab undang–undang hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam literatur tentang hukum pidana seringkali digunakan istilah "delik", sedangkan dalam pembuatan undang-undang seringkali digunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana". Istilah "tindak pidana" memiliki makna dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat secara sengaja untuk memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Menurut Adami Chazawi, di Indonesia terdapat tujuh istilah yang digunakan sebagai *strafbaar feit*. Para pembuat istilah tersebut mengacu pada tindak pidana, kejadian delik, dan hukum pidana. Semua tindakan yang dapat dihukum pidana dan pelanggaran hukum dapat termasuk dalam istilah-istilah tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana ini yaitu perbuatan pidana.²⁶ Beberapa ahli mengemukakan atau penjabaran tentang tindak pidana sebagai berikut :

- a. Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang di rumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c. Pompe berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana.
- d. Van Hattum berpandangan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 61.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Rajawali Pers*, 2013, hlm. 126

- e. Vos berpandangan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang–undang diancam dipidana.²⁷

Dari beberapa pendapat atau pandangan diatas maka bisa dikatakan bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* adalah *handeling*, atau kelakuan maupun tingkah laku. Pengertian *strafbaar feit* berkaitan dengan kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, seperti keadaan dan hubungan batin seseorang.²⁸

Terkait pandangan beberapa ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan Tindak pidana merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan hukum dan melibatkan unsur kesalahan, yang dapat dipidana dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, perbuatan tersebut telah diatur dan dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur–Unsur Kejahatan

Unsur–unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang–undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang–undang

²⁷ Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 61.

²⁸ *Ibid*, hlm. 62

adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal–Pasal peraturan perundang–undangan yang ada.²⁹

Dalam suatu tindakan pidana tidak terlepas dari unsur-unsurperbuatannya, disamping itu adanya suatu kelakuan pasti terdapat akibat atau keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan tersebut, dan menurut Van Hamel membaginya menjadi 2 golongan tentang hal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu:³⁰

- a. Faktor dalam diri orang yang melakukan perbuatan ialah penyebab seseorang melakukan perbuatan tersebut didasari oleh kehendak batin atau niat dalam diri pelaku
- b. Faktor luar diri ialah orang yang melakukan perbuatan yang penyebab seseorang dalam melakukan perbuatan yang melanggar yang di dasari oleh keadaan tertentu yang berasal dari diri pelaku, seperti pengaruh sosial maupun lingkungannya.

Dalam berbagai literatur disebutkan beberapa unsur–unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu:³¹

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, ed 1,2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 79.

³⁰ *Ibid*, hlm, 64.

³¹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, setara press, Malang, 2015, hlm. 60.

- a. Dari sudut pandang Teoritis yaitu para ahli hukum berpendapat bahwa yang di tercermin dalam bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut pandang Undang–Undang yaitu kenyataan tindak pidana dirumuskan sebagai tindakan pidana yang dalam Pasal peraturan undang–undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus mempunyai unsur fakta dari perbuatannya. Juga kelakuan mengandung akibat yang ditimbulkan karenanya keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia).³²

Sementara itu menurut Schravendijk dalam Adami Chazawi, Dalam batasan yang dibuat secara luas, terdapat 5 unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang dapat)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- d. Diancam dengan hukuman
- e. Dipersalahkan atau kesalahan

Sedangkan dari rumusan tindak pidana yang ada dalam KUHP, di ketahui ada 2 unsur tindak pidana yaitu:³³

- a. Unsur objektif dari tindak pidana ini yakni :

³² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. , Jakarta, hlm. 18.

³³ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan yang penyebab dengan suatu kenyataan ialah akibat.

b. unsur subjektif dari tindak pidana ini yakni:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan, juga dikenal sebagai dolus dan culpa, merujuk pada unsur subjektif dalam tindak pidana. Dolus merujuk pada kesengajaan atau tujuan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, sedangkan culpa merujuk pada kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut. Kedua unsur ini dapat mempengaruhi jenis dan tingkat sanksi yang akan diberikan dalam kasus tindak pidana.
- 2) Maksud atau voornemen dalam konteks percobaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (3) KUHP.
- 3) Perasaan takut atau rasa cemas, seperti yang termasuk dalam unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.

4) Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda.

Namun, pada hakikatnya ada persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orangnya.

C. Ruang Lingkup Narkotika

1. Kejahatan Narkotika

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang mana pengertiannya di bagi menjadi dua:

a. Pandangan monistis

Yaitu cenderung tidak memisahkan antara *criminal responsibility*.

b. Pandangan dualistis

Yaitu cenderung memisahkan secara tegas antara *Criminal act* dan *Criminal responsibility*. *Criminal act* yaitu kejahatan atau perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri atas perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang dan yang bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* yaitu pertanggungjawaban dari pembuat perbuatan kejahatan, yang unsurnya terdiri atas

kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan *dolus* dan kejahatan *culpa*.³⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dimaksud adalah narkotika ialah zat–zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa dan menghilangkan rasa nyeri. Dan dapat menimbulkan ketergantungan narkotika itu sendiri.

Narkotika adalah zat/bahan/obat yang bila masuk kedalam saluran tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama bagian otak dan saraf pusat. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan fisik, psikis maupun fungsi saraf karena terjadinya ketagihan (adiksi , ketergantungan (dependesi) dan kebiasaan.

Tindak pidana narkotika di atur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang itu dapat di golongan menjadi 9 (Sembilan) bagian yaitu:

- 1) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

³⁴ Ida Listyarini. Narkotika, *Perlukah mengenalnya*. Jakarta, Pakar karya, 2004, hlm. 15.

- 2) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- 3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika
- 4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- 5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- 7) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- 8) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- 9) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.

Menurut M. Ridha Ma'roef dia membagi 2 jenis dan macam narkotika yaitu:³⁵

- 1) Narkotika dari alam: yaitu narkotika dalam pengertian yang sempit, yang termasuk di dalamnya adalah yang menyebabkan candu seperti morphine, ganja, heroin, dan kokain
- 2) Narkotika sintetis atau dari campuran zat kimia: yaitu narkotika dalam arti luas yang termasuk di dalamnya adalah zat-zat atau obat-obatan yang tergolong dalam *Hallucinogen, stimulant dan depressant*.

Penggolongan jenis narkotika terbaru yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dan penggolongan tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

³⁵ *Ibid.* 15.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dapat mengakibatkan ketergantungan, adapun jenis narkotika golongan I dalam undang–undang narkotika dalam lampiran I berikut jenisnya :

1. Tanaman *papaversomniferum* I dan semua bagian–bagian termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, di peroleh dari buah tanaman *papaversomniferum* I dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan–bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b. jicing sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu di campurkan dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko hasil yang di peroleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyloaceae*, termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyloaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah semua hasil-hasil yang diperoleh dari koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester -1-bensoil ekgonina*
 8. Tanaman ganja, semua termasuk biji, buah jerami, hasil olahan tanaman ganja atau tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 10. *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya
 11. PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)

12. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
13. PEPAP : 1-Fenitil-4-fenil-4-piperidino asetat (ester)
14. TIOFENTANIL : *N*-[1-{2-{2-Tienil}-4-piperidil] propionanilida
15. DET : 3-[2-[Dietilamino)etil]indol].³⁶

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan untuk pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan jenis narkotika golongan II ini sangat banyak. Antara lain:

- 1) ALFASETILMETADOL : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana
- 2) ALFAMEPRODINA:Alfa-3-etil-1metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
- 3) ALFAMETADOL : Alfa-6-dimetilamino-4-4-difenil-3-heptanol
- 4) BENZIILMORFINA : 3-benzilmorfina
- 5) BETAMETADOL : Beta-1,3-dimetil-4,4-difenil-3-heptanol
- 6) DIFENOKSIN: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipekotik

³⁶ Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggelongan Narkotika

- 7) DIMENOKSADOL : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
- 8) Eksgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokain.
- 9) HIDROKODONA : Dihidrokodeinona
- 10) HIDROMORFINOL : 14-hidroksidihidromorfina
- 11) FENADOKSONA : 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptonona
- 12) METILDESORFINA : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
- 13) METILDIHIDRIMORFINA : 6-metildihidrimorfina
- 14) METOPON : 5- metildihidrimorfinona
- 15) MIROFINA : Miristolbenzilmorfina.³⁷

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobotan serta di gunakan dalam tujuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan jenis narkotika golongan III antara lain:

- 1) ASETILDIHIDROKODEINA
- 2) difenil-3-metil-2-butanolpropionat
- 3) DIHIDROKODEINA
- 4) ETILMORFINA : 3- etilmorfina
- 5) KODEINA : 3-metilmorfina

³⁷ Lampiran 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggelongan Narkotika

- 6) NIKODIKODINA : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) NIKOKODINA : 6-nikotinilkodeina
- 8) NORKODEINA : N-demetilkodeina
- 9) POLKODINA : Morfoliniletilmorfina
- 10)PROPIRAM:N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-
2piridilpropionamida
- 11)BUPRENORFINA : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-
hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-6,7,8,14-
tetrahidrooripavina
- 12)CB 13, nama lainCRA 13 atau SAB-378:
Naftalen-1-il[4- (pentoksi)naftalen-1 metanona
- 13)Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut
diatas
- 14)Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain
bukan narkotika
- 15)Campuran atau sediaan difenoksilat dengan
bahan lain bukan narkotika.³⁸

2. Bentuk–Bentuk Kejahatan Narkotika

Perbuatan tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sesuai dengan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam buku II dan buku III yang memuat tentang berbagai jenis tindak

³⁸ Lampiran 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggelangan Narkotika

pidana yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, dan kepentingan hukum pada dasarnya dapat di bagi dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan
- b. Kepentingan hukum dan masyarakat
- c. Kepentingan hukum negara.

Dalam KUHP perlu di perjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrrijven*) Pasal 104–488 dan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498–569. Pelanggaran kejahatan ini merujuk pada perbuatan yang menurut nilai–nilai kemasyarakatan sebagai perbuatan yang nilai–nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Walaupun, tidak di atur secara tertulis dalam undang–undang. Sedangkan perrbuatan pelanggaran yang dilakukan masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela ini diangkat sebagai perbuatan pidana karena di tetapkan oleh undang–undang karena di sebut sebagai *Wetsdelicten*.

Dalam mengetahui masalah di atas dan untuk memperjelas bentuk–bentuk pidananya, dalam bentuk tindak pidana narkoba yang disebut kejahatan dan pelanggaran, kejahatan tersebut antara lain terletak sebagai berikut:

- a. Cara perumusannya
- b. Cara melakukan tindak pidana

- c. Berakhirnya suatu kesinambungan delik
- d. Apakah tindakan terlarang merupakan kebiasaan dari pertindak atau tidak
- e. Ada tidaknya penanggulangan atau kelanjutannya
- f. Bentuk kesalahan pertindak
- g. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintah negara
- h. Perbedaan subjek
- i. Cara penuntutan.³⁹

3. Narkotika Tembakau Gorila

Tembakau gorila atau tembakau super biasanya dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting seperti menggunakan ganja, kemudian diisap. Dan efek yang ditimbulkan bisa berupa halusinasi, rasa senang berlebihan dan pastinya ketergantungan (adaktif).⁴⁰ Tembakau gorila ini sangat berbeda dengan ganja (*cannabis*) karena tembakau gorila ini mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek berbahaya

³⁹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 41-45

⁴⁰ Artikel Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, diaskes tanggal 17 agustus 2022 Pukul 22.20 WITA.

bagi kesehatan karena dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan berhalusinasi.⁴¹

Tembakau gorila sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan mempunyai zat adiktif yang mempunyai efek berbahaya seperti:

- a. Perasaan senang setiap saat (euphoria)
- b. Delusi paranoid (ketakutan atau curiga berlebihan)
- c. Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa beban)
- d. Berhalusinasi (gangguan psikotik)
- e. Koma hingga menyebabkan kematian.⁴²

Tembakau gorila di atur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang narkotika. Ini menyebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴³ Jadi, setiap orang yang menggunakan narkotika khususnya penyalagunaan tembakau gorila dapat di proses secara hukum yang berlaku menurut Undang–Undang narkotika. Berdasarkan cara melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna kasus tembakau gorila ini biasa dimulai dengan cara membuat laporan atau pengaduan.

Biasanya laporan atau pengaduan ini di laporkan kepada pihak

⁴¹ Badan Narkotika Nasional, *Tembakau Gorila*, diakses di <https://lab.bnn.go.id> tanggal 17 agustus 2022 Pukul 22.25 WITA.

⁴² Doni Weno Saputro, *Penyalahgunaan Tembakau Gorila Menurut Tinjauan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam*, diakses tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 22.40 WITA.

⁴³ Pasal 1 ayat (15) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kepolisian dan diterima oleh penyidik . Informasi–informasi tersebut meliputi dari berbagai macam sumber biasanya dari teman dan juga orang yang mempunyai hubungan erat dengan penyidik atau tim operasi.

Suatu kasus penyalahgunaan tembakau gorila kepolisian atau pihak berwajib juga mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait di antaranya kejaksaan dan kehakiman. Koordinasi yang di lakukan pihak kepolisian selaku pihak penyidik dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum yang mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak kepolisian yang nantinya memproses penyelidikan dan penyidikan atas kasus penyalagunaan tembakau gorila yang akan diberikan kepada kejaksaan untuk menghindari dikembalikan berkas perkara, pada kepolisian dengan alasan terdapat kekurangan atau kelemahan yuridis. Pihak kejaksaan selaku penuntut umum ialah untuk mencegah dan memberantas masalah–masalah dan pelanggaran–pelanggaran yang timbul dalam masyarakat yang di sebabkan oleh penyalahgunaan tembakau gorila ini dengan menyerahkan berkas–berkas penuntutan yang didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan pada hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku

penyalahgunaan tembakau gorila. Berikut gambar perbedaan antara ganja (*cannabis*) dan tembakau gorila.



Gambar: Perbedaan antara ganja dan tembakau gorila

Dari gambar di atas memang sekilas mirip namun, tembakau gorila sendiri memiliki bentuk fisik yang berbeda. Tembakau gorila sendiri memiliki warna kehijauan hampir mirip dengan tembakau rokok pada umumnya. Tetapi, mempunyai efek yang sangat berbahaya dan aroma yang khas dan membuat orang yang menghisapnya menjadi *nge-fly* dan berhalusinasi. Efek yang diberikan dari tembakau gorila ini sendiri lebih cepat membuat seseorang berhalusinasi dan efek dari halusinasi tersebut bisa sampai 45 menit–3 jam merasakan efek nya. Efek lain dari tembakau gorila ini biasanya membuat orang menjadi malas bergerak dan berbicara tidak jelas atau melatur.

4. Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila

Penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana yang mengancam keselamatan bagi pemakai baik fisik, jiwa maupun lingkungan sekitarnya. Penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah delik materiil. Sedangkan, perbuatan untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik. Tanpa petunjuk ataupun resep dari dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah/kampus dan lingkungannya.

Bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan berbahaya pula bagi masyarakat atau lingkungannya. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat yaitu secara umum dan khusus. Secara umum sendiri ialah dapat menimbulkan bahaya atau pengaruh dan efek terhadap tubuh sipemakainya dengan gejala yang di timbulkan sebagai berikut:

- a. Halusinasi adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika jenis ini mengalami khayalan atau kejadian dimana sesuatu yang tidak terjadi padanya dapat terjadi akibat mengonsumsi tembakau gorila ini.

- b. *Euphoria* adalah rasa kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- c. *Delirium* adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami turunnya kesadaran. Yang timbul ialah rasa kegelisahan dan gangguan terhadap anggota tubuh si pemakai kondisi ini terjadi akibat menggunakan narkotika terlalu banyak .
- d. *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik dan psikis keduanya.
- e. *Drowsiness* adalah kesadaran yang menurun atau keadaan seperti orang mabuk, kacau ingatan, malas dan mengantuk.
- f. *Coma* adalah kondisi dimana si pemakai ini sampai pada puncaknya yang akhirnya dapat membawa pada kematian seorang pemakai.

Zat-zat yang terkandung dalam tembakau gorila ini adalah zat kimia yang merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif yang biasa disebut dengan singkatan AB-FUBINACA zat yang termasuk dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. *Aminocarbonyl*
- b. *Methylpropyl*

- c. *Fluopenylmethyl*
- d. *Indazole*
- e. *Carboxamid*

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, antara lain:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁴⁴

Dalam memutuskan kasus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103. Selanjutnya, dalam penyalahgunaan sebagaimana yang

⁴⁴ Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini wajib mendapatkan/menjalani proses rehabilitasi sosial maupun medis.

Meskipun demikian, pecandu narkoba jenis tembakau gorila yang sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu ini dapat berkedudukan lebih kearah menjadi korban. Pecandu narkoba ini juga dapat dikatakan sebagai korban dari tindak penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila yang dilakukannya. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan atau fakta yang terjadi jika hukuman yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana ini lebih ringan di bandingkan dengan narkoba jenis lain.

Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat dari perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan.⁴⁵

Sesuai aturan atau ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

⁴⁵ Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2009. hlm.8.

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁴⁶

Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁴⁶ Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba